

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - a. DP3AP2KB Kota Padang memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik sebagai fasilitator advokasi maupun pelaksana program edukatif. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, DP3AP2KB berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, serta pentingnya pelaporan dan penanganan secara dini.
  - b. Sebagai pelaksana layanan perlindungan, DP3AP2KB menjalankan fungsi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang memberikan layanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, serta rehabilitasi bagi korban secara gratis dan mudah diakses.
  - c. Dalam pemberdayaan masyarakat, DP3AP2KB membentuk dan membina Forum PATBM serta Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang berfungsi mendeteksi dan menindaklanjuti kasus

kekerasan di tingkat akar rumput. Strategi ini menciptakan perlindungan berbasis komunitas.

- d. Peran keluarga juga diperkuat melalui program seperti BKB, BKR, dan PUSPAGA, yang memberikan edukasi kepada orang tua dan remaja mengenai pola asuh yang positif, pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga
2. Kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak
    - a. Kehadiran anak yang berasal dari luar kota Padang
    - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran
    - c. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
    - d. Kesulitan Akses ke Daerah Terpencil
  3. Upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak :
    - a. Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan  
DP3AP2KB Kota Padang melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan di sekolah, kelompok masyarakat, PKK, dan lembaga lainnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kekerasan dan cara mencegahnya.

b. Pembentukan dan Penguatan Forum Anak

Forum Anak dibentuk di berbagai tingkatan wilayah sebagai wadah partisipasi anak. Forum ini berperan sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam menyuarkan hak-hak anak dan mencegah kekerasan.

c. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

PATBM adalah gerakan masyarakat yang didampingi DP3AP2KB untuk mendeteksi dini dan mencegah kekerasan terhadap anak. Kader PATBM dilatih untuk mampu melapor dan mendampingi kasus di lingkungannya.

d. Penyediaan Layanan Pengaduan dan Pendampingan Korban

Melalui P2TP2A, DP3AP2KB menyediakan layanan pengaduan, pendampingan hukum, konseling, serta rujukan medis untuk korban kekerasan perempuan dan anak.

e. Pemberdayaan Perempuan

Melaksanakan pelatihan keterampilan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan agar terhindar dari kekerasan berbasis ekonomi.

f. Koordinasi Lintas Sektor

DP3AP2KB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, rumah sakit, sekolah, dan organisasi masyarakat, untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kasus kekerasan

## **B. Saran**

Dari uraian diatas, penulis memberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang, melalui DP3AP2KB, perlu meningkatkan alokasi anggaran serta menambah jumlah tenaga profesional, seperti psikolog, pendamping hukum, dan tenaga sosial. Hal ini penting agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara cepat, komprehensif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak harus lebih masif dan menyeluruh. DP3AP2KB dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, sekolah, organisasi pemuda, dan media untuk membangun kesadaran bahwa kekerasan adalah pelanggaran HAM dan bukan urusan privat.
3. Perlu diperkuat koordinasi antara DP3AP2KB dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan lembaga perlindungan anak. Hal ini guna mempercepat penanganan kasus dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban.
4. DP3AP2KB diharapkan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan daring dan layanan hotline 24 jam, agar masyarakat mudah mengakses layanan pengaduan dan pendampingan secara cepat dan efisien.
5. Perlu adanya program khusus untuk menjangkau daerah-daerah pinggiran dan terpencil di Kota Padang, agar masyarakat di wilayah tersebut

memperoleh akses yang setara terhadap informasi, layanan, dan perlindungan.

6. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, seperti pelatihan wirausaha, ekonomi kreatif, dan akses permodalan, harus terus diperkuat agar perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan terhindar dari kekerasan berbasis ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agussalim, G. 2004. *Pemerintahan daerah kajian politik dan hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budihardjo, A. 2011. *Menuju pencapaian kinerja optimum sintesis teori untuk mengungkap "kotak hitam"*. Prasetiya Mulya Publishing. Organisasi. Jakarta
- Gulton, M. 2012. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ishaq, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Muhtas Majda El, 2008. *Dimensi Dimensi HAM Jakarta* : PT. Raja Grafindo Persada,
- Napang Marthen. 2013. *Sejarah Kejahatan HAM Internasional*. Makassar: Yusticia Press.
- R. Abdussalam, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK : Jakarta
- Sulaeman, M. 2019. *Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan* PTIK : Jakarta

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

### C. Sumber lain

- Dewangga, K., & Sugiyarti, S. R. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Surakarta. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2).
- Jamil, Fuji Astuti Aisyah. *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*. Diss. IAIN Bengkulu, 2018.
- Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. 2019. *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*
- Langingi, Ake Royke Calvin, Richlany Mamonto, and Finni Fitria Tumiwa. "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika." *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat* 1.1 (2020): 36-40.
- Manurung, D. A., & Simanjuntak, h.t.r.f. 2021. *kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru*. *Jurnal Niara*
- Nirmala Hridayana, s.a.c.i.l.a. *Strategi Penanganan Tindak Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3KB) Di Kabupaten Bintan*. Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018
- Saputri, Neli. "Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal PUSDANSI* 2.4 2023.
- Subroto, G., Sulistiyowati, N., & Ridha, A. A. 2022. *Klasifikasi Jenis Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Dengan Algoritma Multinomial Naïve Bayes*. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*
- Sumirat, I. R. 2017. *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia*. *Al Ahkam*
- Suyitno, I. 2023. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda*

*Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak). SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*

\